KETENTUAN HUKUM REMISI BAGI PELAKU KEJAHATAN PEMBUNUHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Analisis Kritis Kepres RI No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi)

Zeni Farhan Sodik, Lc., MH.

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, MA

This research analyzes RI Presidential Decree No. 174 of 1999 concerning Remission for perpetrators of murder crimes from the perspective of Islamic criminal law. The victim has no power in the inmates, because there is a judicial institution. In Islamic law, remission is included in the rules of maṣlaḥah mursalah namely forgiveness of jarīmah qiṣāṣ and diyat which are handed over to the heirs of the victim starting investigation until the prosecution of the verdict. This research seeks to balance the values of maṣlaḥah and justice for both parties so that it can be implemented in the provision of remissions for perpetrators of murder crimes that are relevant to the rules of maṣlaḥah mursalah through the concept of maqāṣid asy-shariah. This type of research is library research which is qualitative with a juridical-normative approach. The data used includes primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out through documentation studies. Data were analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of the study indicate that the provisions for remission in the RI Presidential Decree No. 174 of 1999 was considered a benefit and was in accordance with Islamic law maqāṣid asy-shari'ah perspective. Only in its implementation does it still need to be refined by involving the victims from the start of the investigation to the prosecution of the verdict.

Keywords: Remission, murder, Islamic law, maṣlaḥah mursalah, maqāṣid asy-sharī'ah

A. Pendahuluan

Pemberian remisi merupakan perintah dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Remisi ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Remisi sebagai hak dan kewajiban, artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk mendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah dipenuhi.[1] Selain itu, pemberian remisi merupakan salah satu alternatif dalam mengatasi over kapasitas sebagian besar LAPAS di Indonesia.[2] Secara lebih rinci pengaturan tentang hak narapidana berupa remisi terdapat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999.

Namun, dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang remisi terlihat adanya perbedaan dalam mendefinisikan berkelakuan baik sebagai syarat untuk perolehan remisi, berbuat jasa terhadap negara, maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan. Terjadinya perbedaan definisi tersebut menunjukkan bahwa peraturan dibuat secara

[1]CI. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana,* (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 25

[2]Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, *Ringkasan Hasil Pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia tahun 2003,* hlm. 10

tumpang tindih dan tidak terdapat keselarasan sehingga mengidentifikasikan bahwa praktek remisi banyak mengandung unsur ketidakadilan yang harus ditinjau ulang. Hukum diharapkan berorientasi keadilan, kebijaksanaan, dan mendatangkan kedamaian. Hukum tidak boleh hanya memperhatikan nasib pelaku kejahatan dan mengabaikan nasib korban, atau sebaliknya. Hal ini selaras dengan makna Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum".

Namun unsur keadilan dalam hukum positif tersebut tidak terpenuhi dalam pelaksanaan pemberian remisi. Ketidakadilan yang dirasakan sangat besar bagi pihak korban karena remisi atau pengurangan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dinilai tidak dapat mengurangi rasa jera bagi seorang pelaku kejahatan, sehingga di masyarakat menimbulkan rasa takut dan tidak aman, apalagi bagi korban dan keluarganya yang takut akan terulang kembali suatu tindak kejahatan tersebut dan kembalinya mantan narapidana menjadi residivis. Apalagi remisi atau pengurangan hukuman yang diberikan berkisar 1 minggu bahkan 6 bulan terhitung tiap-tiap tahun seorang narapidana menjalani hukumannya merupakan jumlah yang sangat signifikan besarnya. Dan juga hal ini dirasa tidak adil bagi masyarakat, karena setiap pelaku pidana mudah dan dengan cepat dapat keluar dari penjara.

Penulis tertarik membahas remisi khususnya bagi pelaku tindak pidana pembunuhan karena beberapa alasan; *pertama*, alasan substantif, bahwa pembunuhan merupakan tindak kriminalitas yang menghilangkan nyawa seseorang/mengambil hak hidup orang lain dan merupakan dosa besar; *kedua*, alasan sosiologis, bahwa hukum pidana pembunuhan di Indonesia, pada praktiknya, mendatangkan ketidak-adilan bagi korban dan keluarga korban. Selain itu, hukum pidana pembunuhan selama ini tidak mampu mengantisipasi kasus-kasus serupa yang muncul, belum lagi jenis dan modus-operandi pembunuhan yang sangat variatif; *ketiga*, alasan konstitusional, praktek pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana berat khususnya pembunuhan tidak dibedakan dengan tindak pidana ringan dan adanya kejanggalan konsep keadilan dalam hukum positif terhadap ketentuan pemberian remisi. Berbagai hal tersebut menuntut peneliti untuk menghadirkan konsep/warna baru berkeadilan yang bersumber dari landasan-landasan Hukum Pidana Islam dengan pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* melalui kaidah *maṣlahah mursalah.*

Fokus penelitian dalam tesis ini adalah menganalisis secara kritis Kepres RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi yang memandang bahwa semua narapidana tetap memiliki hak untuk mendapatkan remisi selama memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Kepres RI tersebut tanpa membedakan tindak kejahatan yang telah dilakukan. Pada penelitian ini, konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* pada hukum pidana Islam sebagai perspektif akan memberikan penilaian dan pandangan terhadap ketentuan remisi dikhususkan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan. Selanjutnya, penulis

memaparkan konsep yang memadukan antara perundang-undangan remisi yang ada dengan konsep pengampunan (*al-'afwu*) dalam hukum pidana Islam. Untuk lebih mengerucutkan pembahasan, penulis menyimpulkan dua pertanyaan yang kemudian akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan remisi dalam Kepres RI No. 174 Tahun 1999 di terapkan di Indonesia?
2. Apakah Kepres RI No. 174 Tahun 1999 tentang remisi bagi pelaku kejahatan pembunuhan sesuai dengan hukum pidanaIslam menurut konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* ?

B. Kerangka Teori dan Metode Penelitian

1. Kerangka Teori

a. Teori Hukum Islam

Kata "hukum" berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *maṣdar "al-ḥukm"* yang secara etimologis berarti ketetapan, keputusan, penyelesaian suatu masalah. Secara terminologis hukum Islam didefinisikan oleh *Uṣūliyyūn* adalah firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun bersifat *waḍ'iy*.[3]

Menurut Jasser Auda, *maqāṣid asy-syarī'ah* mencakup hikmah-hikmah di balik hukum juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. *Maqāṣid asy-syarī'ah* dimaknai pula sebagai sekumpulan maksud ilahiah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam. *Maqāṣid asy-syarī'ah* merepresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan, dan keadaban.[4]

Tujuan hukum Islam (*Maqāṣid asy-syarī'ah*) yaitu merealisir kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*ḍarūriyyah*) dan memenuhi kebutuhan sekunder (*ḥājiyyah*) serta kebutuhan pelengkap mereka (*taḥsiniyyah*). Jadi setiap hukum syara' tidak ada tujuan kecuali salah satu di antara tiga unsur tersebut, dimana dari tiga unsur tersebut dapat terbukti kemaslahatan manusia. *Taḥsiniyyah* tidak berarti dipelihara jika dalam pemeliharaannya itu terdapat kerusakan bagi *ḥājiyyah.* Dan *ḥājiyyah*, juga *taḥsiniyyah* tidak berarti dipelihara jika dalam pemeliharaan salah satunya terdapat kerusakan bagi *ḍarūriyyah.*[5]

Kemaslahatan tersebut bersifat dinamis dan fleksibel, bisa jadi yang dianggap maslahat pada waktu yang lalu belum tentu dianggap maslahat pada masa sekarang. Jadi, tujuan maslahat dalam hukum Islam itu adalah prinsip "tidak boleh menyusahkan/merugikan dan tidak boleh pula dirugikan'.[6] Sedangkan Al-Gazali berpandangan bahwa kajian *Uṣūl fiqh* dalam upaya

[3]Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm.10
[4]Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-Syarī'ah,* (Bandung: Mizan, 2008), hlm. 31-32
[5]Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 330
[6]Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 38

pengembangan hukum Islam melalui pendekatan *Maqāṣid asy-syarī'ah* akan menghasilkan hukum yang luwes dan fleksibel, tidak kaku, dan bersifat konstektual.[7]

Ada lima hal yang sangat asasi bagi kehidupan manusia. Hukum Islam yang telah Allah tetapkan tersebut bertujuan untuk memelihara kelima hal itu, yaitu:[8]

1. Pemeliharaan terhadap agama (حِفْظُ الدِّين)
2. Pemeliharaan terhadap jiwa (حِفْظُ النَّفْس)
3. Pemeliharaan terhadap akal (حِفْظُ العَقْل)
4. Pemeliharaan terhadap keturunan (حِفْظُ النَّسْل)
5. Pemeliharaan terhadap harta (حِفْظُ المَال)

Dari lima asas tujuan ditetapkannya hukum Islam di atas, analisis ketentuan hukum dalam hal pemberian remisi terhadap pelaku kejahatan pembunuhan merupakan bagian dari kajian hukum Islam yang bertujuan pada aspek pemeliharaan jiwa (حِفْظُ النَّفْس).

b. Pembunuhan Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Pemeliharaan terhadap jiwa (حِفْظُ النَّفْس) merupakan salah satu tujuan asasi (*Maqāṣid asy-syarī'ah*) dalam hukum Islam. Sebagaimana petikan khutbah Nabi Muhammad saw. pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 H di padang Arafah berikut ini:[9]

> *Wahai manusia...sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram (mulia) bagi kalian sampai kalian bertemu Tuhan kalian; Ia mulia seperti mulianya hari kalian ini, di bulan ini, dan di negeri kalian ini. Ingatlah, adakah kalian telah menyampaikannya? Wahai Tuhan kami, maka saksikanlah. Setiap muslim adalah haram atas muslim lainnya; darah, harta, dan kehormatannya....*

Di dalam hukum Islam, perbuatan yang dilarang oleh syara' biasa disebut dengan *jarīmah*, sedangkan hukumannya disebut dengan *uqūbah*. *Jarīmah* ditinjau dari segi hukumannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *jarīmah ḥudūd*, *jarīmah qiṣāṣ* dan *diyat* serta *jarīmah ta'zīr*. *Jarīmah ḥudūd* merupakan *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ḥad* yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah (hak masyarakat). *Jarīmah qiṣāṣ* dan *diyat* merupakan *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* atau *diyat* yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara', dan merupakan hak individu. Dan *jarīmah ta'zīr* merupakan *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* yaitu hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syara'.[10]

Perbedaan dari ketiga *jarīmah* itu adalah jika hukuman *ḥad* merupakan hukuman yang telah ditentukan sebagai hak Allah swt. sepenuhnya dan bahwa hukuman itu tidak bisa digugurkan oleh

[7]Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat*, hlm.104
[8]Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999),hlm. 65-112
[9]Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 21-22
[10]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. x-xii

individu-individu dan tidak pula oleh jamaah (kelompok). Sedangkan *qiṣāṣ* dan *diyat* serta *ta'zīr* merupakan hak perorangan bahwa si korban mempunyai hak memaafkan pelaku tindak pidana, bila ia menghendaki. Apalagi ia telah memaafkan, maka gugurlah hukuman.[11] *Jarīmah qiṣāṣ* dan *diyat* hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan.[12] Abdul Qadir Audah menerangkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak Adam oleh perbuatan anak Adam yang lain.[13]

Allah swt. berfirman

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا [٥:٣٢] [14]

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya". Q.S. Al-Maidah ayat 32)

Islam melarang membunuh jiwa manusia dan melenyapkan nyawa mereka, perbuatan membunuh juga merupakan dosa besar. Allah mengharamkan membunuh orang lain kecuali dengan alasan yang benar, itupun harus melalui prosedur karena hal ini menjadi urusan penguasa.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ [١٧:٣٣] [15]

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar" (QS. al-Israa ayat 33)

Alasan yang benar untuk melenyapkan atau membunuh seseorang adalah seperti yang dijelaskan Rasulullah saw.,

Tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, melainkan karena satu dari tiga perkara: Orang yang sudah menikah yang berzina; membunuh jiwa dengan jiwa (membunuh orang yang telah membunuh orang lain dengan sengaja tanpa alasan yang benar); orang yang meninggalkan agamanya, yang meninggalkan shalat jamaah (orang yang murtad dari agama Islam). [16]

Pembunuhan dalam hukum Islam dikategorikan menjadi tiga; pembunuhan secara sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan tersalah. [17]

[11]Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 117

[12]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. ix

[13]Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā-'ī al-Islāmī Muqāranan bil Qānūnil Waḍ'ī* alih bahasa Ahsin Sakho Muhammad dkk., **Ensiklopedia Hukum Pidana Islam**, Cet. I, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008), hlm.177

[14]Departeman Agama RI, *Al-Quran dan Tarjamah,* (Bandung: Diponogoro, 2004) hlm. 113

[15]*Ibid.,* hlm. 285

[16]Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid,* hlm. 45

[17]*Ibid.* hlm. 46-78

a. Pembunuhan tersalah (*khaṭa'*) adalah penganiayaan dengan sebuah tindakan tanpa ada kesengajaan atau niat. Asal hukum pembunuhan jenis ini adalah dimaafkan, sebagaimana firman-Nya swt.,

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [18]

Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. (QS. al-Ahzab ayat 5)

b. Pembunuhan semi sengaja (*syibhul 'amdi*) adalah perbuatan yang disengaja apabila dilihat dari segi pemukulan, dan termasuk tersalah apabila dilihat dari segi niat pembunuhan. Misalnya seseorang secara sengaja memukul orang lain dengan menggunakan tongkat, cambuk, batu, atau tangan untuk memberikan pengajaran moral, namun terjadi pembunuhan dalam tindakannya tersebut.

c. Pembunuhan sengaja adalah tindakan menganiaya yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang menyebabkan hilangnya kehidupan orang lain tersebut. Dengan kesengajaan ini, hukuman *qiṣāṣ* atau *diyat* wajib dilaksanakan sebagaimana firman Allah swt. yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ [٢:١٧٩] [19]

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qiṣāṣ berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; (QS. al-Baqarah ayat 178-179)

Hukuman *qiṣāṣ* dapat gugur karena salah satu dari empat sebab, sebagai berikut:[20]

1) Hilangnya objek *qiṣāṣ* yaitu jiwa (nyawa) pelaku (pembunuh).
2) Pengampunan.[21]
3) *Shulh* (perdamaian) yaitu perjanjian antara pihak wali korban dengan pihak pembunuh untuk membebaskan hukuman *qiṣāṣ* dengan imbalan.
4) Diwarisnya hak *qiṣāṣ* yaitu apabila wali korban menjadi pewaris hak *qiṣāṣ*. Contohnnya, seseorang yang divonis *qiṣāṣ*, kemudian pemilik *qiṣāṣ* meninggal, dan pembunuh mewarisi hak *qiṣāṣ* tersebut, atau *qiṣāṣ* tersebut diwarisi oleh orang yang tidak mempunyai hak *qiṣāṣ* dari pembunuh, yaitu anaknya.

c. *Al-'Afwu* (Pengampunan) dalam Hukum Pidana Islam

Remisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.[22] Dalam istilah bahasa Arab ada beberapa istilah yang hampir

[18] Departeman Agama RI, *Al Qur'an,* hlm. 418
[19] *Ibid.*, hlm. 27
[20] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*, hlm. 160-164
[21] Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Juz 13, No. 4499, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, 1996), hlm. 181.
[22] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 945

sepadan dengan makna remisi itu sendiri, yaitu *al-'afwu* (maaf, ampunan), *gafar* (ampunan), *rukhṣah* (keringanan), *syafā'at* (pertolongan), dan *takhfīf* (pengurangan).[23]

Menurut bahasa *al-'afwu* adalah تَرْكُ الْعُقُوبَةِ meninggalkan hukuman.[24] Sedangkan secara terminologi, *al-'afwu* adalah memilih untuk menggugurkan hak yang telah tetap, baik seluruhnya maupun sebagiannya secara mutlak atau dengan pengganti.[25] *Al-'afwu* adalah media penyelesaian perkara kejahatan *qiṣāṣ* dengan melepaskan hak *qiṣāṣ* dari korban kepada pelaku, yang masih memungkinkan dilakukan *qiṣāṣ.*[26] Inisiatif pemberian kompensasi pengampunan ini berasal dari pihak korban. *Al-'afwu* merupakan suatu konsep penyelesaian perkara praktis berupa pemaafan dengan membebaskan pelaku dari tuntutan hukuman dengan konsekuensi korban memiliki pilihan untuk meminta *diyat* ataupun tidak.[27]

Anjuran untuk memberikan pengampunan hukuman yang menjadi hak korban/walinya sesuai firman Allah SWT

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ [٢:١٧٨][28]

Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. (Q.S. al-Baqarah ayat 178)

Ayat di atas memberi anjuran bilamana wali korban diberikan suatu bentuk materi (*diyat*) maka hendaklah ia menerimanya dan mengikutinya dengan cara baik, selanjutnya kepada pelaku kejahatan untuk menunaikan pemberian *diyat* tersebut dengan baik pula. Secara implisit bahwa Allah swt. memerintahkan untuk mengambil denda/*diyat* dari terpidana.[29]

Kemudian Allah swt. berfirman:

فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ [٥:٤٥] [30]

Barangsiapa yang melepaskan (hak qiṣāṣ)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. (Q.S. al-Maidah ayat 45)

Menurut Ahmad Fathi Bahantsi, tujuan ajaran memaafkan ialah agar dalam kehidupan bersama tidak berkembang sikap permusuhan yang tak berkesudahan akibat saling membalas dendam. Itulah sebabnya, walaupun hukuman balasan setimpal (*qiṣāṣ*) dalam suatu kasus pembunuhan misalnya

[23] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah,* alih bahasa Nor Hasanuddin, **Fiqih Sunah**, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 419

[24] Muhammad bin Mukram bin Ahmad ibn Mandzur, *Lisān al-'Arb,* (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah, 2007), Cet. I, hlm. 72

[25] Mu'jab al-'Utaibi, *Huqūq al-Jāni ba'da Sudūri al-Hikam fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah,* Cet. I, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah, 1413 H), hlm. 106

[26] Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System,* (Jakarta: Gratama Publishing, 2011), hlm. 290

[27] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī',* hlm. 774

[28] Departeman Agama RI, *Al Qur'an,* hlm. 21

[29] Abu Bakr Ahmad Al-Jasas, *Ahkāmul al-Qurān,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Cet. I, hlm. 211

[30] *Ibid.,* hlm. 115

memang sangat dibenarkan, akan tetapi konseptualisasi dan prakteknya diarahkan agar hal itu dijadikan sebagai alternatif terakhir. Karena yang lebih diutamakan bahkan dianjurkan sebenarnya ialah memaafkan pelaku kejahatan baik disertai dengan tuntutan *diyat* (ganti rugi) ataupun tidak sama sekali.[31]

Dalam perspektif akhlaq, urgensi pemaafan juga mengandung maksud agar dapat menjadi media dalam membangun serta menumbuhkan sifat kebajikan dalam diri manusia secara umum maupun dalam diri korban atau keluarganya secara khusus. Adapun rasionalisasi sikap memaafkan dikatakan sebagai kebajikan adalah karena orang yang memaafkan sesungguhnya merupakan orang yang sedang berusaha untuk bersikap arif/bijak dengan tidak menuntut hukum yang seharusnya menjadi haknya.[32]

Berdasarkan nash al-Quran dan hadis, penyelesaian kejahatan dengan rekonsiliasi ini bersifat limitatif (tidak untuk semua kasus kejahatan) hanya dapat diterapkan pada kasus *jarīmah qiṣāṣ* baik berupa penganiayaan maupun pembunuhan.[33] Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukuman *qiṣāṣ* dapat gugur karena salah satu dari empat sebab diantaranya yaitu pengampunan.

Pelaksanaan atas praktek pengampunan ini harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. Pengampunan harus diberikan oleh orang yang memiliki hak *qiṣāṣ*. Menurut jumhur ulama, pemilik *qiṣāṣ* adalah semua ahli waris, baik *zāwil furuḍ* maupun *'aṣābah,* laki-laki maupun perempuan.[34]
2. Orang yang berhak memberikan pengampunan harus '*āqil* dan *bālig*.[35]
3. Pengampunan tidak boleh terjadi atas dasar paksaan atau rekayasa. Pengampunan tersebut muncul atas kemauan/kesadaran diri. Maka pengampunan atas dasar paksaan tertolak.[36]
4. Apabila *mustaḥiq qiṣāṣ* itu hanya seorang diri, dan ia memberikan pengampunan maka pengampunan itu hukumnya sah dan menimbulkan akibat hukum.[37] Apabila *mustaḥiq qiṣāṣ* terdiri dari beberapa orang, dan salah seorang dari mereka memberikan pengampunan, hukuman menjadi gugur, dengan ketentuan bahwa orang yang melakukan pengampunan itu sama derajatnya dengan ahli waris (*mustaḥiq*) yang lain, atau lebih tinggi.
5. Apabila wali korban memberikan pengampunan, baik dari *qiṣāṣ* maupun *diyat*, pengampunan tersebut hukumnya sah, dan pelaku bebas dari *qiṣāṣ* dan *diyat* yang kedua-duanya merupakan hak adami (individu). Akan tetapi, oleh karena di dalam hukum *qiṣāṣ* itu terkandung dua hak,

[31] Ahmad Fathi Bahantsi, *al-Qiṣaṣ fil Fiqhi al-lslāmī*, (Kairo: asy-Syirkah al-'Arabiyyah lit-Ṭibā'ah wan Nasyr, 1964), hlm. 67-191

[32] M. Abdul Kholiq, "Perspektif Hukum Pidana Islam tentang Penyelesaian Masalah Kejahatan secara Rekonsiliatif", *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 24, (September 2003), hlm. 30

[33] Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Ull, 1988), hlm. 126

[34] *Ibid*, hlm. 159

[35] Wahbah Az-Zuhaily, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī,* Cet. II, Jilid 10, (Beirut: Dar Al-Fikr al-Mu'asir, 1418 H), hlm. 174

[36] Ibn Qudamah al-Muqaddasi, *al-Mughnī*, Cet. II, Jilid 10, (Kairo: Hajr li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr, 1991), hlm. 353

[37] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*, hlm 162

yaitu hak Allah (masyarakat) dan hak manusia (individu), penguasa (negara) masih berwenang untuk menjatuhkan hukuman *ta'zīr*. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah dan Malikiyah.[38]

6. Pengampunan harus dengan kata-kata / kalimat yang *ṣāriḥ* (jelas). Misalnya: aku memaafkannya, aku menggugurkannya, aku membebaskannya, atau aku menerima.[39]
7. Pengampunan (terutama dalam kasus *jarīmah qiṣāṣ*) harus dilegitimasi oleh putusan pengadilan agar *executable* (dapat dijalankan).[40]

d. Teori *Maṣlaḥah Mursalah* Imam al-Gazali

Maṣlaḥah mursalah merupakan salah satu metode *istinbāṭ* hukum Islam. Kajian usul fiqh ini sering juga disebut dengan istilah *istiṣlāḥ*. Menurut Al-Gazali, *maṣlaḥah mursalah* adalah maslahat yang sejalan dengan tindakan *syara',* yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan *syara'* (hukum Islam), tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya, dan kemaslahatan itu tidak berlawanan dengan Al-Quran, Sunnah, dan *Ijma'*.[41] Selanjutnya Al-Gazali membagi maslahat menjadi tiga. *Pertama* maslahat yang dibenarkan oleh *syara'* (*maṣlaḥah mulā'imah*), maslahat ini dapat dijadikan *ḥujjah* dan implementasinya kembali kepada *qiyas*; *kedua* maslahat yang dibatalkan atau tidak dibenarkan oleh *syara'* (*maṣlaḥah mulgah*), maslahat ini tidak dapat dijadikan *ḥujjah*; dan *ketiga* maslahat yang tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya, maslahat inilah yang dikenal dengan *maṣlaḥah mursalah.*

Istiṣlāḥ dapat pula dijadikan metode *istinbāṭ* hukum dengan catatan:[42]

1. Maslahatnya sejalan dengan tindakan-tindakan *syara'*/penetapan hukum Islam (untuk pemeliharaan agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan/kehormatan).
2. Maslahat itu tidak bertentangan dengan al-Quran, sunnah/hadis, atau *ijma'.*
3. Maslahatnya berstatus *ḍarūriyyah* atau *ḥājiyyah* yang setingkat dengan *ḍarūriyat.*
4. Maslahatnya berstatus *qath'iyyah* atau *ẓann* yang mendekati *qaṭ'i.*

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

[38] *Ibid,* hlm. 162

[39] Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Badāi' al-Sinā'ī fi Tartīb al-Syarāi',* Cet I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), hlm. 285

[40] Saamikh Sayyid Jaad, *aI-'Afwu 'Anil 'Uqūbah fil Fiqhil Islāmī wal Qonūnil Waḍ'ī*, (Kairo: Dārul 'llmi Liṭṭiba'ah Wannasyri, 1983), hlm. 26-38

[41] Ahmad Munif Suratmaputra,*Filsafat* , hlm. 66

[42] *Ibid,* hlm. 133-136

C. Hasil Penelitian dan Analisis atas Hasil Penelitian

1. Hasil Penelitian

a. Sistem Hukum Positif tentang Remisi Menurut Keppres No.174 Tahun 1999

Dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap para narapidana, warga binaan pemasyarakatan mendapatkan hak-hak yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 12 tahun 1995, di antaranya yaitu mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Bagi narapidana yang berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan strategis, sebab apabila narapidana tidak berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinannya) maka tidak dapat diberikan remisi.[43]

Menurut Soedarsono, remisi adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana.[44] Pengertian remisi juga terdapat pada Perpu No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dalam pasal 1 (satu) ayat 6 (enam) yang berbunyi: "Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan."[45]

Secara yuridis formal, payung hukum berkaitan dengan remisi telah dibuat dalam beberapa peraturan, antara lain: UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat 1 mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh Warga Binaan Pemasyarakatan di mana salah satunya adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).[46] Kemudian di dalam Keppres RI No. 174 tahun 1994 tentang Remisi pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa, "setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan baik selama menjalani pidana".[47]

Di dalam Keppres RI No 174 Tahun 1999 menyatakan bahwa Remisi merupakan salah satu tujuan sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka remisi merupakan salah satu alat pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan yang berfungsi:[48]

a. Sebagai katalisator (untuk mempercepat) upaya meminimalisasi pengaruh prisonisasi.

[43]Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 133

[44]Soedarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 402

[45]Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 angka 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846.

[46]Undang-Undang No. 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan.

[47]Keputusan Presiden RI No. 174 tahun 1994 tentang Remisi.

[48]Didin Sudirman, *Masalah-masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan*, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM, 2006), hlm. 115

b. Sebagai katalisator (untuk mempercepat) proses pemberian tanggung jawab di dalam masyarakat luas.
c. Sebagai alat modifikasi perilaku dalam proses pembinaan selama di dalam lembaga pemasyarakatan.
d. Secara tidak langsung dapat mengurangi gejala *over* kapasitas di lembaga pemasyarakatan.
e. Dalam rangka efisiensi anggaran Negara.

Berdasarkan Keppres RI No. 174 Tahun 1999, terdapat jenis-jenis atau bentuk-bentuk remisi, yaitu remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan dan remisi dasawarsa. Remisi Umum, merupakan remisi yang diberikan pada peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Remisi Khusus, merupakan remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan. Remisi Dasawarsa, merupakan remisi yang diberikan kepada Narapidana maupun Anak Pidana bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus tiap 10 (sepuluh) tahun sekali.[49]

Remisi Tambahan, merupakan remisi yang diberikan apabila Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana sementara, baik pidana sementara maupun pidana kurungan berbuat jasa pada negara dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan[50]

Keppres RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 7, 8 dan 9 telah mengatur penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi yang akan diperoleh oleh narapidana dan anak pidana. Pasal 12 Keppres RI No. 174 tahun 1999 tentang Remisi memberikan pengecualian terhadap pemberian Remisi Umum dan Remisi Khusus bagi Narapidana maupun Anak Pidana. Prosedur mengajukan remisi berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Keppres RI No. 174 tahun 1999 adalah usulan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999 yang berwenang memberikan remisi adalah Menteri Hukum dan HAM. Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Keppres RI No 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 2.

[49]Permen Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.04-HN.04.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Pidana

[50]*Ibid.*, pasal 1.

b. Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif

Pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, di mana perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang telah diatur dalam ketentuan yang ada dalam KUHP. Istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.[51]

Dalam KUHP, bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain berupa sengaja (*dolus*) dimuat dalam bab XIX KUHP pasal 338 s/d 350 dan tidak sengaja (*culpa*) dimuat dalam bab XXI pasal 359 yang dijelaskan dalam KUHP buku II tentang kejahatan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai serta terpenuhinya unsur-unsur kesengajaan atau unsur-unsur kelalaian sehingga pidana tersebut dapat dijatuhkan.[52]

Terkait hak pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di dalam Keppres RI No 174 Tahun 1999 tidaklah mengkhususkan kepada tindak pidana pembunuhan semata, tetapi pasal-pasal yang terkandung dalam Keppres ini menjelaskan remisi untuk semua tindak pidana umum termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pembunuhan. Batas minimum hukuman bagi Narapidana atau Anak Pidana untuk mendapatkan remisi yaitu sudah menjalani hukuman minimal enam bulan penjara. Jadi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang mendapat hukuman dibawah enam bulan tidak akan mendapatkan remisi.

Dalam KUHP khususnya pasal-pasal tentang pembunuhan, sanksi yang diancamkan minimal empat tahun (pasal 345 dan 346 KUHP) dan maksimal hukuman mati atau seumur hidup (pasal 339 dan 340 KUHP) sehingga dengan demikian sudah jelas bahwa setiap Narapidana atau Anak Pidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan pasti mendapat remisi jika dilihat dari lamanya hukuman yang dijalani yakni lebih dari enam bulan penjara asalkan ia berkelakuan baik selama menjalani hukumannya.

2. Analisis atas Hasil Penelitian

a. Analisis Kepres RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam

Dari penjelasan singkat di atas tentang konsep remisi yang berlaku di Indonesia dan *al-'afwu* dalam konsep hukum Islam, bisa ditarik kesimpulan tentang perbedaan antara keduanya, yaitu:

1. Remisi di Indonesia sesuai dengan Keppres RI NO. 174 Tahun 1999 diberikan kepada anak pidana yang sedang menjalani hukuman pidananya di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan *al-'afwu* (pengampunan) dalam hukum Islam ditawarkan ketika masih dalam proses penyidikan sampai pada masa tuntutan vonis.

[51]Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hlm. 134
[52]*Ibid*, Hlm. 139

2. Dalam konsep remisi semua narapidana, tidak terkecuali tindak pidana pembunuhan tetap mendapatkan remisi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan *al-'afwu* berlaku pada kasus-kasus pelanggaran yang diancam oleh hukuman *qiṣāṣ* saja seperti pembunuhan atau penganiayaan.
3. Remisi diajukan oleh Lembaga Pemasyarakatan atas persetujuan Kementrian Hukum dan HAM. Sedangkan pemberian *al-'afwu* ditentukan oleh pihak korban sejak masa penyidikan sampai masa penuntutan vonis, dengan dimediasi dan dilegitimasi oleh pihak pengadilan.

- Remisi dalam Tinjauan Keadilan

Menilai remisi dari segi keadilan, maka akan mengarah pada keadilan dari sisi pihak korban dan pihak pelaku. Jika kriteria pemberian remisi sangat dipermudah, hal ini justru akan sangat merugikan pihak korban yang merasa pemberian remisi tidaklah adil karena hanya akan memberi keuntungan bagi si pelaku saja. Terlebih lagi pada pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang mana termasuk pada kategori pidana berat.

Seharusnya dalam pemberian remisi dalam kasus ini, diberikan syarat-syarat yang lebih ketat dan mendidik lagi, tidak sekadar terlihat berkelakuan baik dan lebih dari 6 bulan saja. Tetapi harus lebih mengedapankan nilai keadilan untuk pihak korban dengan melakukan pendidikan yang komprehensif serta keterampilan yang memadai untuk narapidana itu sendiri. Jangan sampai karena alasan penegakan HAM yang justru bertentangan dengan tujuan HAM itu sendiri.

Mengkaji pada makna remisi yaitu pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana. Yang menjadi permasalahan adalah tentang definisi atau makna berkelakuan baik. Dalam KEPRES RI No. 174 Tahun 1999 tidak dijelaskan secara detail tentang karakter atau kriteria berkelakuan baik. Bahkan sedikit pun tidak ada penjelasan untuk melakukan keordinasi dan kesepakatan antara pengadilan, pelaku serta pihak korban.

Dalam kasus pembunuhan menurut hukum Islam terdapat dua pilihan hak bagi keluarga korban yaitu: vonis *qiṣāṣ* (hukuman mati), atau memberikan remisi (*al-'afwu*/pengampunan). Pengampunan dalam hal kasus pembunuhan bisa berupa pembebasan secara mutlak ataupun pembebasan dengan membayar denda sesuai kesepakatan antara keluarga korban dan pelaku.

Pada dasarnya prinsip hukum Islam terletak pada penegakan hukuman pada pelaku pelanggar hukum, karena penegakan hukum masuk kategori *ḍarūriyyah* dari prinsip-prinsip keadilan. Tapi hukum Islam juga memperhatikan pada pelaku yang mengakui kesalahan, menyesali perbuatan dosanya dan berusaha secara maksimal untuk bertobat dan membersihkan dirinya.

Dalam hal seperti ini, pemberian maaf (*'afwu*) terkadang lebih utama dibandingkan pemutusan vonis pada pelaku pidana termasuk pelaku pembunuhan. Prinsip-prinsip keadilan tidak terpaku pada

pelaksanaan vonis hukuman saja, tetapi tetap harus mempertimbangkan asas-asas agama dan akhlak. Keberadaan ihsan terkadang harus berlawanan dengan keberadaan keadilan, tujuan menegakkan ihsan adalah untuk meringankan penetapan vonis yang awalnya berstandar dari keadilan (vonis tetap) dengan memberikan pengampunan, pemaafan, bayar denda atau pengampunan mutlak (bebas murni).

Sebagaimana dalil yang dijadikan sandaran tentang masalah remisi berikut ini:

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ [٢:١٧٨][53]

Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. (Q.S. al-Baqarah ayat 178)

Ayat di atas merupakan tawaran keringanan dari Allah swt. terhadap pelaku pembunuhan dari hukuman *qiṣāṣ* dengan pilihan keringanan: berupa pengampunan, baik pengampunan dengan membayar tebusan (*diyat*) atau pengampunan dengan pembebasan murni dari wali korban.

Dipandang dari sudut kemanusiaan, bagi seorang pelaku pembunuhan diberikan kesempatan untuk memohon pengampunan dengan membayar *diyat* ataupun pengampunan mutlak kepada wali korban. Maka itulah sebaik-baiknya cara yang bisa ditempuh. Adapun bagi wali korban, sebaik-baiknya menampakkan akhlak dengan ihsan dan berusaha memberikan kesempatan terhadap pelaku untuk bertaubat dan memberikan *diyat* atau pengampunan. Maka itulah sebaik-baiknya sikap yang akan Allah tinggikan kemuliannya baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam bahasa keindonesiaan penulis membandingkannya dengan istilah remisi, walaupun subtansi remisi yang berlaku di Indonesia saat ini menurut penulis masih jauh dari kata sempurna dan perlu adanya pembenahan, pengkajian ulang dan penambahan. Di antaranya dalam bilangan besaran pemberian remisi bagi pelaku pembunuhan, terutama pelaku yang sudah banyak memakan korban dan melakukannya berulang-ulang. Kemudian dalam pelaksanaan pemberian remisi khususnya bagi pelaku pembunuhan perlu melibatkan pihak keluarga korban untuk terciptanya nilai keadilan dan ketentraman di kemudian hari. Proses pemberian remisi secara sepihak (lembaga pemasyarakatan) tanpa melibatkan keluarga korban, dapat mengurangi kewibaan hukum di mata masyarakat serta akan mengurangi hakikat pemberian sebuah hukuman kepada seorang pelaku kejahatan. Bahkan kemudahan proses pemberian remisi kepada pelaku kejahatan pembunuhan berulang dan memakan banyak korban bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam konsep hukum Islam.

[53]Departeman Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sahifa, 2014), hlm. 27

- Remisi dalam Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah*

Dalam hukum Islam, terdapat konsep *maṣlaḥah mursalah* yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.[54] Abd al-Wahab al-Khallaf menyatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* yang tidak ada dalil *syara'* yang datang untuk mengakuinya atau menolaknya.[55]

Untuk menghasilkan analisis yang lebih mendalam dari kajian remisi dalam tinjauan *maṣlaḥah mursalah,* penulis akan melakukan pendalaman *maṣlaḥah mursalah* menurut pemikiran *istiṣlāḥ* Imam al-Gazali.

- *Maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum Islam

a. Peranan *maslahat* dalam hukum Islam

Setiap penetapan hukum Islam itu pasti dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.Al-Gazali menyatakan, setiap maslahat (kemaslahatan) yang kontra dengan al-Quran, sunnah atau *ijma'* adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Setiap kemasalahatan yang sejalan dengan tindakan *syara'* harus diterima untuk dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam. Bila kemaslahatan itu ada dalil tertentu yang menunjukkannya, metode pengembangan hukumnya lewat *qiyas.* Apabila hal itu tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu, metode pengembangannya melalui *istiṣlāḥ.*[56]

Dalm hal ini, hukum Islam ada yang tetap tidak berubah karena perubahan zaman (الأحكام الشرعية الثابتة) dan ada pula hukum Islam yang bisa berubah karena perubahan ruang dan waktu, kondisi dan situasi (الأحكام الشرعية المتغيرة المتطورة). Hukum Islam kategori pertama tidak mengalami perubahan lantaran perubahan kondisi dan situasi sebab maslahat yang ada padanya bersifat *up to date* karena ia langsung datang dari Allah swt. Sementara maslahat yang ada pada hukum Islam kategori kedua bersifat nisbi, relatif dan tidak *up to date.*

b. Pengertian *maṣlaḥah mursalah*

Maṣlaḥah mursalah menurut bahasa berarti manfaat, faedah, bagus, baik, guna atau kegunaan. *Maṣlaḥah* bentuk *maṣdar* (*adverb*) dari *fi'il* (*verb*) صلح (salaha). Menurut istilah, al-Gazali memberikan definisi sebagai berikut:

Maslahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudarat atau hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang kami kehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindar dari mudarat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan *syara'*/ hukum

[54]Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 354
[55]*Ibid*, hlm. 356
[56]Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustasyfā*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 310-311

Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk (manusia) ada lima, yaitu memlihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut maslahat: dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut maslahat. [57]

Dari *ta'rif* maslahat menurut al-Gazali di atas dapat ditarik kesimpulan:

1. Maslahat yaitu meraih/menarik manfaat dan menghindarkan bahaya.
2. Maslahat memelihara tujuan hukum Islam (*maqāṣid syar'i*).
3. Al-Gazali secara tegas membedakan antara maslahat menurut pandangan manusia dan maslahat menurut pandangan hukum Islam.

Dalam hal ini, al-Gazali memberikan rumusan definisi *maṣlaḥah mursalah* menurut istilah dengan pandangannya:

مَا لَم يَشهَد لَهُ مِنَ الشَّرعِ بِالبُطْلاَنِ وَلاَ بِالإعتِبارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ [58]

"Maslahat yang tidak ditunjukan oleh dalil tertentu dari syara' yang membatalkan atau membenarkan."

Al-Gazali membagi maslahat menjadi tiga. *Pertama* maslahat yang dibenarkan oleh *syara'*, *kedua* maslahat yang dibatalkan (tidak dibenarkan oleh *syara'*), dan *ketiga* maslahat yang tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau yang membatalkannya. Yang pertama dapat dijadikan *ḥujjah* dan implementasinya kembali kepada *qiyas.* Yang kedua tidak dapat dijadikan *ḥujjah.* Sedang yang ketiga diperselisihkan. Yang ketiga inilah yang disebut *maṣlaḥah mursalah.*

Untuk mempertegas maslahat kategori ketiga tersebut (*maṣlaḥah mursalah*), al-Gazali menyatakan:

> Setiap maslahat yang kembali untuk memelihara tujuan *syara'* yang diketahui dari kitab (al-Quran), sunnah dan *ijma',* maslahat itu tidak keluar dari dalil-dalil tersebut. Ia tidak dinamakan *qiyas*, tetapi dinamakan *maṣlaḥah mursalah.*[59]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* menurut al-Gazali ialah maslahat yang sejalan dengan tindakan *syara'* (*mulā'imah li-tasarrufat asy-syar'i*), tidak ada dalil tertentu yang menunjukkan, dan kemaslahatan itu tidak berlawanan dengan al-Quran, Sunnah atau *ijma'.*

- *Maṣlaḥah mursalah:* sebuah refleksi kritis

Maṣlaḥah merupakan tujuan pokok penetapan hukum Islam. Keberadaan hukum Islam tidak mungkin terlepas dari maslahat, sebagaimana halnya keberadaan maslahat tidak mungkin terlepas dari hukum Islam. Menururt konsensus para ulama dan pakar hukum Islam, bahwa maslahat sebagai tujuan pokok penetapan hukum Islam telah diakui kebenarannya. Secara teoritis dan

[57] *Ibid*, Hlm. 286-287
[58] *Ibid., Hlm. 286*
[59] Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat,* hlm. 66

sistematis merumuskan beberapa teori yang berhubungan dengan prinsip maslahat lewat *qiyas, istihsan, istiṡlah (maṣlaḥah mursalah), sadd as-sari'ah* dan lain-lain. Kemudian secara praktis dan aplikatif dioprasionalkannya metodelogi *istinbāṭh* hukum Islam untuk mengembangkan hukum Islam.

Al-Gazali menyatakan *maṣlaḥah mursalah* itu harus:

1. Sejalan dengan tindakan/jenis tindakan syara'.
2. Tidak berlawanan dengan al-Quran, Sunnah atau Ijma'.
3. Maslahat itu berstatus *qath'i* atau *zann* yang mendekatinya.
4. Maslahat itu menempati level *daruriyat* atau *hājiyat* yang kedudukannya sama dengan *daruriyat.*
5. Dalam kasus tertentu harus *qath'iyat, daruriyat* dan *kulliyat.*

Secara jelas dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 178, bahwa remisi ini bersifat keringanan hukuman seperti halnya seseorang melakukan pembunuhan. Maka dalam hukum pidana Islam ada keringanan baginya setelah dia mendapatkan pemaafan ataupun pengampunan dari pihak wali korban. Dengan alasan inilah, penulis mengategorikan remisi ke dalam *maṣlaḥah mursalah* untuk dijadikan *ḥujjah* sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh al-Gazali.

Remisi diberikan karena narapidana dinilai berbuat baik dan menyesali perbuatannya. Hal tersebut sejalan dengan tujuan syara' yaitu menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan keburukan. Karena selama menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana diberikan bimbingan maupun pelatihan dan lain sebagainya. Dengan maksud agar ia mau menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga berkeinginan untuk bertobat. Keadaan ini memberikan isyarat adanya perlindungan jiwa sebagai salah satu tujuan penetapan hukum, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sebagai penekanan, sampai sekarang penulis belum menemukan hukum syara' yang menolak tentang penerapan remisi ini.

b. Implementasi Remisi bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam Perspektif *Maqāṡid asy-Syarī'ah*

Bentuk implementasi remisi bagi pelaku kejahatan pembunuhan menurut pandangan fiqh, penerapan dan aplikasinya harus mengikuti kondisi dan situasi sesuai dengan tuntutan kemaslahatan dan kemajuan zaman. Hal tersbut dimaksudkan agar prinsip maslahat tetap terpenuhi dan terjamin. Sebab fiqh adalah produk zamannya. Fiqh yang pada saat itu (saat diijtihadkan oleh mujtahidnya) dipandang tepat dan relevan, namun mungkin sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang.

Pandangan *maqāṡid asy-syarī'ah* terhadap pola remisi yang dijalankan di Indonesia termasuk ke dalam kategori *maṣlaḥah mursalah*, sebab remisi yang diterapkan masih jauh berbeda dengan konsep *al-'afwu* (pengampunan) dalam hukum Islam. Nilai keadilan remisi cenderung masih

dipandang berat sebelah, karena tidak melibatkan ahli waris korban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses penuntutan vonis.

Pola remisi yang berlaku selama ini perlu dikembangkan dan dipadukan dengan pola hukum Islam yang dipandang adil, mengayomi, rasional dan tetap memberikan maslahat bagi pihak pelaku maupun keluarga korban. Berikut ini konsep perpaduan antara pola remisi dalam perundang-undangan di Indonesia dan konsep *al-'afwu* dalam hukum Islam :

a. Lembaga pengadilan perlu melibatkan pihak ahli waris korban sampai tahap penuntutan vonis. Hal ini dimaksudkan agar tercapainya nilai keadilan bagi ahli waris korban.
b. Dalam proses penyidikan, pihak pengadilan dan lembaga pemasyarakatan berperan sebagai mediator terjadinya proses penebusan diyat dan pemaafan antara narapidana dan ahli waris korban dengan tebusan sejumlah harta yang disepakati.
c. Dalam hukum Islam, pelaku pembunuhan dapat bebas dari hukuman (*qiṣāṣ*) melalui pemaafan yang diberikan oleh keluarga korban, baik pengampunan mutlak atau pengampunan yang disertai *diyat.* Namun, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa pengadilan tetap memiliki hak otoritas untuk tetap memberikan hukuman walaupun di bawah/kurang dari ketentuan dan bisa memperoleh remisi lebih mudah dan cepat daripada narapidana lainnya. Karena dalam kasus pidana pembunuhan terdapat hak Allah (untuk kemasyarakatan) supaya ada nilai pendidikan terhadap pelaku pembunuhan.
d. Dalam penetapan vonis hukuman, khususnya bagi pelaku pembunuhan di Indonesia, diharapkan pelaku mendapatkan hukuman kurungan yang maksimal. Pengadilan sebagai wakil Allah perlu untuk memberikan efek jera dan pendidikan tegas bagi pelaku. Pada akhirnya pelaku masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan remisi sebagai hak kemaslahatan bagi dirinya. Selanjutnya bagi ahli waris korban, sangat penting untuk diakomodir hak keadilannya oleh pihak pengadilan dengan menetapkan denda harta secara maksimal dan diperuntukkan kepada ahli waris korban. Dengan demikian, akan terciptanya keseimbangan antara hak keadilan dengan hak kemaslahatan.
e. Untuk mendapatkan vonis bebas maupun vonis ringan, narapidana tindak kejahatan pembunuhan cukup hanya mendapatkan maaf dari salah satu ahli waris saja selama masa penyidikan. Pernyataan maaf yang diberikan oleh ahli waris korban (salah satu ahli waris korban) harus memenuhi syarat, yaitu: baligh, berakal dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dengan pernyataan secara lisan dan tulisan serta disahkan secara hukum oleh pengadilan.
f. Perlu adanya pengawasan khusus terhadap narapidana tindak pidana pembunuhan yang memiliki klasifikasi tertentu, di antaranya: narapidana yang memiliki kekayaan tinggi, berintelektual tinggi dan para residivis. Ketiga kriteria tersebut berpotensi menggunakan segala

kelebihannya untuk melakukan manipulasi dan kerjasama dengan pihak dalam (lembaga pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) untuk memuluskan niatnya bebas dari hukuman.

g. Remisi dapat diajukan oleh narapidana kasus pembunuhan ketika sudah mendapatkan maaf dari salah satu ahli waris korban. Pernyataan maaf tersebut bisa dijadikan salah satu pertimbangan untuk mendapatkan remisi secara cepat.

D. Kesimpulan

Setelah memperhatikan dan mengacu kepada uraian dan penjelasan sebelumnya, maka ada beberapa pokok kesimpulan yaitu:

1. Sesuai ketentuan remisi di Indonesia dalam Kepres RI No.174 Tahun 1999, bahwa kebijakan pemberian remisi terhadap pelaku tindak kejahatan pembunuhan dapat merubah keputusan hakim yang sudah inkrach (berkekuatan hukum tetap), dimana pada akhirnya narapidana tidak akan menjalani hukuman secara penuh selama narapidana mampu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang tentang remisi tersebut. Dalam sistem remisi di Indonesia saat ini, pihak pengadilan hanya berjalan satu pihak saja tanpa melibatkan pihak kedua yaitu ahli waris korban dari mulai proses penyidikan sampai tuntutan vonis.
2. Substansi dalam Kepres RI No.174 Tahun 1999 tentang remisi di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan kasus pidana kejahatan pembunuhan jika dinilai dari segi kemaslahatan (*maṣlaḥah mursalah)* dan keadilan sudah dipandang baik dan sesuai dengan konsep hukum Islam. Hanya saja dalam implementasinya masih perlu disempurnakan dengan melibatkan ahli waris korban sebagai pihak yang dirugikan untuk dilibatkan dari mulai penyidikan sampai tahap penuntutan vonis. Dengan harapan pelaku bisa mendapatkan hukuman yang maksimal walaupun pada akhirnya pelaku masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan remisi.

 Di bawah ini beberapa syarat mendapatkan remisi bagi pelaku kejahatan pembunuhan yang relevan dengan kaidah *maṣlaḥah mursalah* serta nilai keadilan menurut konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu:

 a. Ahli waris korban perlu dilibatkan dalam proses penuntutan vonis. Selanjutnya selama masa hukuman narapidana selalu diberikan kesempatan untuk terus berusaha meminta maaf kepada ahli waris korban dengan menawarkan tebusan berupa harta yang disepakati kedua belah pihak, dengan tujuan untuk mendapatkan remisi secara cepat.
 b. Remisi dapat diajukan oleh narapidana kasus pembunuhan yang sudah mendapatkan maaf dari salah satu ahli waris korban. Pernyataan maaf tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan untuk mendapatkan remisi. Ahli waris korban yang berhak

memberikan maaf harus memenuhi kriteria yaitu: balig, berakal dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dengan pernyataan secara lisan dan tulisan serta disahkan secara hukum oleh pengadilan.

c. Selama masa hukuman, pihak pengadilan diharapkan bisa berperan sebagai mediator terjadinya proses penebusan (*diyat*) dan pemaafan antara ahli waris korban dan narapidana dengan sejumlah harta yang disepakati sehingga tercapainya tujuan untuk memberikan keadilan kepada ahli waris korban dan kemaslahatan bagi pelaku sebagaimana dimaksud dalam al-Quran ayat 178 surat al-Baqarah.
d. Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang melanggar hak Allah (nilai kemasyarakatan) dan hak hamba (hak hidup individu). Oleh sebab itu, meskipun narapidana telah mendapatkan kebebasan dari ahli waris korban baik bebas mutlak atau dengan tebusan, namun lembaga pengadilan masih memiliki otoritas untuk menegakkan hak Allah untuk tetap memberikan hukuman walaupun di bawah/kurang dari ketentuan sebagai pendidikan dan pembinaan terhadap pelaku pembunuhan juga pencegahan terulangnya kasus pembunuhan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus., Syarif., 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Jakarta: Gratama Publishing.

Auda, Jasser., 2008, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: Mizan.

Audah, Abdul Qadir., 2008, *At-Tasyrī' al-Jinā-'ī al-Islāmī Muqāranan bil Qānūnil Waḍ'ī* alih bahasa Ahsin Sakho Muhammad dkk., **Ensiklopedia Hukum Pidana Islam**, Cet. I, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, 2003, *Ringkasan Hasil Pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia tahun 2003,*

Bahantsi, Ahmad Fathi., 1964, *al-Qiṣaṣ fil Fiqhi al-lslāmī*, Kairo: asy-Syirkah al-'Arabiyyah lit-Ṭibā'ah wan Nasyr.

Departemen Agama RI, 2004, *Al-Qur'an dan Tarjamah,* Bandung: Diponogoro.

--------., 2000, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy Syifa'.

Al-Gazali, Abu Hamid Muhammad., t 129 *:tasyfā,* Beirut: Dar al-Fikr.

Hamzah, Andi., 2006, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Rineka Cipta.

Harsono, CI., 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana,* Jakarta: Djambatan.

Jaad, Saamikh Sayyid., 1983, *aI-'Afwu 'Anil 'Uqūbah fil Fiqhil Islāmī wal Qonūnil Waḍ'ī,* Kairo: Daarul 'llmi Liththiba'ah Wannasyri.

Al-Jasas, Abu Bakr Ahmad., 1993, *Ahkāmul al-Qurān,* Cet. I , Beirut: Dar al-Fikr.

Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain., 2009, *Maqashid Syariah,* Jakarta: Amzah.

al-Kasani, Abu Bakr bin Mas'ud, 1997, *Badāi' al-Sinā'ī fi Tartīb al-Syarāi',* Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Keputusan Presiden RI No. 174 tahun 1994 tentang Remisi.

Khalaf, Abdul Wahhab., 1996, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kholiq, M. Abdul., 2003, "Perspektif Hukum Pidana Islam tentang Penyelesaian Masalah Kejahatan secara Rekonsiliatif", *Jurnal Hukum,* Vol. 10, No. 24, September.

Mandzur, Muhammad bin Mukram bin Ahmad., 2007, *Lisān al-'Arb,* Cet. I, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah.

Mardani, 2015, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,*Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Marsum, 1988, *Jinayat Hukum Pidana Islam,* Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Ull.

Mu'allim, Amir., Yusdani., 1999, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam,* Yogyakarta: UII Press.

Muslich, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika.

--------., 2006, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Jakarta : Sinar Grafika.

Muslim, Muslim bin al-Hajjaj., *Shahīh Muslim Kitab al-Bir wa Al-Silah wa al-Adab,* No. 4689

Al-Muqaddasi, Ibn Qudamah., 1991, *al-Mughnī,* Cet. II, Jilid 10, Kairo: Hajr li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 angka 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846.

Permen Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.04-HN.04.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Pidana

Priyatno, Dwidja., 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Sabiq, Sayyid., 2006, *Fiqhus Sunnah,* alih bahasa Nor Hasanuddin, **Fiqih Sunah**, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

As-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats., 1996, *Sunan Abu Daud,* Juz 13, No. 4499, Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah.

Soedarsono, 1992, *Pokok-pokok Hukum Islam,* Jakarta: Rineka Cipta.

Sudirman, Didin., 2006, *Masalah-masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan,* Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM.

Suratmaputra, Ahmad Munif., 2002, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali,* Jakarta: Pustaka Firdaus.

Syah, Ismail Muhammad., 1999, *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta: Bumi Aksara.

Syarifuddin, Amir., 2009, *Ushul Fiqh,* Jilid 2, Jakarta: Kencana.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan.

Al-'Utaibi, Mu'jab., 1413, *Huqūq al-Jāni ba'da Sudūri al-Hikam fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah,* Cet. I , Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah.

Az-Zuhaily, Wahbah., 1418, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī,* Cet. II, Jilid 10, Beirut: Dar Al-Fikr al-Mu'asir.